



**SALINAN**

**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terwujudnya kepastian hukum dalam upaya pemulihan Kerugian Daerah, maka perlu dipisahkan pengaturan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang khartal dan uang giral.

10. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
14. Bendahara Pembantu adalah setiap orang yang diberi tugas untuk membantu tugas Bendahara.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.

21. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara terhadap pelaku Kerugian Daerah.
22. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban dari bendahara untuk mengembalikan Kerugian Daerah, disertai acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
24. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
25. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah para Pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
27. Hari adalah hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jum'at.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. subjek dan objek;
- b. informasi Kerugian Daerah;
- c. tim penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. kadaluarsa;
- f. penyetoran; dan
- g. pelaporan.

## BAB II SUBJEK DAN OBJEK

### Pasal 3

- (1) Subjek penyebab terjadinya Kerugian Daerah dalam peraturan Walikota ini adalah Bendahara;
- (2) Objek Kerugian Daerah meliputi:
  - a. Uang; dan
  - b. Barang Milik Daerah.

BAB III  
INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. pengawasan aparat pengawas fungsional;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
- d. perhitungan *ex officio*.

BAB IV  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, Walikota membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. Inspektur, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - d. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, selaku Anggota;
  - e. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota; dan
  - f. Personil lain dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian dan hukum, selaku Anggota.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
- b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; dan
- g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

#### Pasal 7

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dibantu 5 (lima) orang anggota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Apabila dipandang perlu, kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim ad hoc untuk melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Daerah berdasarkan penugasan dari kepala Perangkat Daerah.

### BAB VI

#### PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan dan Pemeriksaan

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara/Bendahara Pembantu kepada Walikota dan memberitahukan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara/Bendahara Pembantu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
  - a. Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara/Bendahara Pembantu atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebidaharaan;

- b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. register penutupan buku kas/barang;
  - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - i. surat keterangan ahli waris dari Lurah atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
- (3) Format Daftar Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara/Bendahara Pembantu dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Pembebastugasan dan penunjukan Bendahara/Bendahara Pembantu pengganti ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 13

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Walikota dan/atau TPKD memproses penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dinyatakan telah terjadi Kerugian Daerah.
- (2) Walikota berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKTJM apabila berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- (3) Walikota berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Daftar Kerugian Daerah, apabila berdasarkan pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bagian Kedua  
SKTJM

Pasal 15

Walikota memerintahkan TPKD agar Bendahara/Bendahara Pembantu bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bendahara/Bendahara Pembantu menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara/Bendahara Pembantu; atau
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara/Bendahara Pembantu.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara/Bendahara Pembantu tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan keputusan pembebanan dari BPK.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara/Bendahara Pembantu telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara/Bendahara Pembantu dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

#### Pasal 19

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

#### Pasal 20

Dalam hal Bendahara/Bendahara Pembantu telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Walikota mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah setelah mendapatkan Rekomendasi BPK.

#### Pasal 21

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara/Bendahara Pembantu bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara/Bendahara Pembantu membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

#### Bagian Ketiga

#### Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, Walikota mengeluarkan keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara/Bendahara Pembantu tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Dalam hal SKTJM tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Walikota mengeluarkan keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Walikota memberitahukan keputusan pembebanan sementara kepada BPK.
- (4) Bentuk dan isi keputusan pembebanan sementara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 23

- (1) Keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penetapan Batas Waktu

Pasal 24

- (1) SK-PBW ditetapkan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Bendahara/Bendahara Pembantu melalui atasan langsung Bendahara/Bendahara Pembantu atau Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari Bendahara/Bendahara Pembantu.
- (2) Tanda terima dari Bendahara/Bendahara Pembantu disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara/Bendahara Pembantu atau Kepala Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak SK-PBW diterima Bendahara/Bendahara Pembantu.

Pasal 25

Bendahara/Bendahara Pembantu dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Bagian Kelima  
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 26

- (1) BPK mengeluarkan keputusan pembebanan sesuai dengan Peraturan BPK.
- (2) Setelah BPK menyerahkan keputusan pembebanan kepada Bendahara/Bendahara Pembantu melalui Kepala Perangkat Daerah maka Bendahara/Bendahara Pembantu wajib menandatangani tanda terima.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 27

- (1) Berdasarkan keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara/Bendahara Pembantu wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara/Bendahara Pembantu telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 28

Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memiliki hak mendahului.

#### Pasal 29

- (1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara/Bendahara Pembantu tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Walikota mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara/Bendahara Pembantu.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara/Bendahara Pembantu sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

#### Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

#### Pasal 31

- (1) Apabila Bendahara/Bendahara Pembantu tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Walikota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara/Bendahara Pembantu memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Taspen yang menjadi hak Bendahara/Bendahara Pembantu dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Bersumber Dari Perhitungan *Ex Officio*

#### Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 31, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.

- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara/ Bendahara Pembantu.

#### Pasal 33

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara/ Bendahara Pembantu dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

#### Pasal 34

Walikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

## BAB VII KADALUWARSA

#### Pasal 35

- (1) Kewajiban Bendahara/ Bendahara Pembantu untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara/ Bendahara Pembantu menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara/ Bendahara Pembantu, atau sejak Bendahara/ Bendahara Pembantu diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

## BAB VIII PENYETORAN

#### Pasal 36

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD atau BLUD, setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 37

TPKD menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Walikota.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 38

- (1) Bendahara/Bendahara Pembantu yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung Bendahara/Bendahara Pembantu atau kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal kewajiban Bendahara/Bendahara Pembantu untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Dalam hal gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian.
- (3) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian Daerah dalam keputusan pembebanan, maka Kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan pembebanan.
- (4) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Januari 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK  
TENTANG KERUGIAN DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA 1)

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran : .....

Hal : Pemberitahuan terjadinya  
kekurangan uang/barang

Kepada:

Yth. Ketua Badan Pemeriksa  
Keuangan Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang \*) a.n. .... NIP ..... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp ..... (..... dengan huruf .....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1. ....
2. .... } 2)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Perangkat Daerah 3)

NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN  
 TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN : .....  
 TAHUN : .....  
 KANTOR : .....

No.	Nama Bendahara	Nomor/Tanggal SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jamina n
1	2	3	4	5	6	7	8

....., .....

Instansi,

.....

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan:  
 Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;  
 Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;  
 Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.196503111986021004

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN

BENTUK DAN ISI SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Tempat/ Tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....  
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara : ..... } 1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.....(..... dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan: } 2)

.....  
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah\*) di.....dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... } 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... } 5)

Mengetahui :

meterai cukup

Kepala .....(Satuan Organisasi) 6)

(Nama Bendahara)

.....  
Saksi – Saksi :

1. ....
2. .... } 7)

\*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KEPUTUSAN  
Nomor ..... 1)

tentang  
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

..... (nama instansi)..... 2)  
.....(nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)....., 3)

Menimbang : a..... }  
b..... } 4)

Mengingat : 1..... }  
2..... } 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan...(nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. 6)

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara\*) pada ..... sebesar Rp .....(.....dengan huruf.....). 7)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara ..... Selaku Ketua TPKN di.....untuk menagih dan meminta kepada Saudara ..... agar menyeter ke Kas Negara/Daerah\*) sejumlah kerugian negara tersebut. 8)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... }  
Pada tanggal ..... } 9)

Kepala (Satuan Organisasi)<sup>10)</sup>

(.....Nama dan NIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

- 1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
  - 2) .....
  - 3) Yang bersangkutan.
- } 11)

\*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama instansi
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI